

**PENERAPAN NORMA HUKUM PERDAGANGAN ANAK
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**Juliyani
Suhaidi, Tan Kamello, Marlina**

(juliyani24@yahoo.com)

ABSTRACT

Children are very vulnerable to be traded. Human trafficking in children is done in organized and non-organized crime, either domestically or internationally. They become absent of freedom and it is not uncommon that they are treated unjustly; they are even enslaved! Therefore, it is necessary to study the regulations on child trafficking, viewed from child protection in the implementation of Law No. 23/2002 on Child Protection and about judge's attitude in handing down a verdict on the case of child trafficking in the Medan District Court.

Keywords: System Implementation, Child and Human Trafficking, District Court's Verdict

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan obyek yang sangat rentan untuk diperdagangkan, Perdagangan anak dilakukan dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik dalam lingkup di dalam negeri maupun dalam lingkup yang lebih luas lagi, antar negara. Setelah diperdagangkan maka kemerdekaan hidupnya akan terkekang bahkan berbagai tindakan semena-mena dilakukan kepadanya. Manusia yang telah dibeli tak jarang dijadikan budak oleh pembelinya. Jika sampai terjadi demikian, maka tak ada lagi penghormatan terhadap hak-hak dasarnya.

Berbagai macam tipu daya, para pelaku berusaha memperdayai korbannya, dengan janji-janji, iming-iming yang menggiurkan, korban terhipnotis untuk mengikuti keinginan dan rencana jahat para pelakunya. Modus seperti ini sama terjadi pada perdagangan anak, rata-rata korban perdagangan anak tertipu dan terhipnotis dengan iming-iming yang dijanjikan pelaku, ditambah lagi dengan lapangan pekerjaan yang terbatas kebutuhan ekonomi terus makin meningkat.

Masalah perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan dan anak merupakan masalah yang hingga saat, ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan *International Information Program, U.S Department of state* (2001) masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan senjata.¹ Akan tetapi dari segi pendapatannya jauh lebih besar dari kedua perdagangan tersebut.

Perdagangan manusia sejak dulu sudah dilakukan seperti dalam bentuk perbudakan. Pada zaman penjajahan perbudakan sangat membantu bagi penjajah untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan biaya yang murah bahkan gratis. Sampai saat ini perbudakan dan sejenisnya sudah tidak lagi diperbolehkan di negara manapun. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak dijumpai adanya perdagangan manusia dan perbudakan.

Salah satu alasan yang kuat adanya sindikat perdagangan manusia antara negara ini adanya keuntungan yang besar di samping masih banyak juga negara atau perusahaan-perusahaan lintas negara yang memerlukan tenaga-tenaga kerja murah dan ilegal. Ada banyak faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak kejahatan *trafficking* dan memberi andil bagi keberhasilan jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Sebagian besar yang menjadi korban *trafficking* itu adalah orang-orang miskin dan tidak cukup memiliki peluang kehidupan ekonomi, dan kurang pendidikan.²

Perdagangan orang (*trafficking*) yang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azazi manusia. Di masa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk prostitusi.

Menurut Suhaidi dalam lokakarya yang pernah diselenggarakan di Medan yang mengkaji tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Masyarakat Internasional terus melakukan usaha dalam perlindungan terhadap martabat manusia melalui instrument internasional. Instrumen internasional yang dikeluarkan masyarakat internasional pada era sebelum berdiri Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain :

- a. *International Agreement the Suppression of White Slave Traffic (1904)*;
- b. *International Convention for the suppression of White Slave Traffic (1910)*;

¹ Ahmad Sofyan, dkk, *Buku Penggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Kepulauan Riau*, PKPA ford Foundation, Yogyakarta: 2004, hal 1.

² UNICEF, *memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang*, 2007, hal 8.

c. *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children (1921)*;

d. *International Convention on the Suppression of Traffic in Women of Full Age (1993)*.³

PBB menyebutkan bahwa sindikat perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak meraup keuntungan tujuh miliar dolar AS setiap tahunnya dan sekitar dua juta orang diperdagangkan tiap tahunnya. Sementara itu, di Indonesia sendiri, diperkirakan sekitar 40 ribu sampai 70 ribu perempuan dan anak menjadi korban perdagangan. Ada banyak faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak kejahatan *trafficking* dan memberi andil bagi keberhasilan jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kebanyakan orang-orang yang menjadi korban *Trafficking* itu adalah orang miskin dan tidak cukup memiliki peluang kehidupan ekonomi, kurang pendidikan.⁴

Praktek perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah terhadap praktek perdagangan orang, menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang. *Intenational Organization for Migration (IOM)* sampai saat ini telah mengidentifikasi dan memberikan bantuan bagi 1.239 korban perdagangan orang sepanjang 2 tahun terakhir (data Januari 2010-September 2011). Hampir 90% diantaranya adalah perempuan dan lebih dari 25% diantaranya anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan. Data tersebut tentu saja tidak mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya, karena perdagangan orang adalah jenis *underreported crime*. Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang menimpanya.⁵

Perdagangan atau trafiking adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang didalam maupun diluar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penyiksaan atau kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitasi.

Perdagangan anak bisa tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan-pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, tetapi semua anak korban trafiking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragam hak untuk tidak diperbudak dan lainnya. Dalam upaya untuk mengatasi perdagangan anak ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak yaitu Pasal 59 menetapkan : "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perdagangan anak ini, tidak terlepas dari kenyataan, bahwa praktek perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama hanya saja karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegakan hukum serta kurang sensitifnya pemerintah terhadap praktek perdagangan orang, menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang (*Trafficking*) seperti telah dikemukakan di atas, dimana Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga transit dan penerima. Artinya, beberapa daerah di Indonesia, dikenal sebagai daerah korban berasal dan terdapat beberapa daerah yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Mereka tidak hanya diperdagangkan dalam wilayah Indonesia misalnya Malaysia, Arab Saudi dan Jepang.

Penyebaran kasus perdagangan orang dan anak (*trafficking*) hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.⁶

Sumatera Utara dengan ibukotanya Medan yang merupakan salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan anak, yang memiliki tiga fungsi strategis, yaitu daerah asal (*sending*

³ Perdagangan Orang, www.profsuhaidi.web.id tanggal 10 Agustus 2010.

⁴ IOM (*International Organization for Migration*), *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta 2010, hal 33

⁵ *Ibid*, hal 35

⁶ Edy Ikhsan dkk, *Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2005.hal 91.

area), daerah penampungan sementara (*transit*) dan juga sebagai *strategis* dan mempunyai daerah tujuan *trafficking*. Hal ini disebabkan posisi geografis daerah Sumatera Utara dan mempunyai *aksesibilitas* tinggi ke jalur perhubungan dalam luar negeri serta perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang.

Data yang telah dihimpun oleh peneliti pada tahap pra penelitian pada Juni 2012 di Kepolisian Polda Medan telah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebanyak 7 (tujuh) diantaranya 3 kasus perdagangan orang dewasa dan 4 kasus perdagangan anak-anak yang terus meningkat sangat cepat dari tahun sebelumnya ditahun 2011 yakni sejumlah 3 (tiga) kasus perdagangan orang, namun dari 7 kasus tersebut hanya 5 (lima) kasus saja yang bisa sampai ke persidangan dan memperoleh putusan hakim, sisanya masih ada 2 (dua) kasus yang belum sampai ke tingkat penuntutan dikarenakan berbagai macam kendala yang dialami oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara, antara lain korban dan tersangka masih berada di negara Malaysia dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, kemudian petunjuk agar menghadirkan alat bukti yang seperti tiket, paspor yang tidak diketemukan lagi pada korban, dikarenakan sampai di negara tujuan Malaysia, korban tidak pernah memegang paspor maupun tiketnya, paspor dan tiket tersebut dipegang oleh Majikan, namun karena Jaksa penuntut umum meminta alat bukti tersebut dihadirkan dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh penyidik membuat berkas perkara tidak bisa dilanjutkan ke persidangan, dan lain sebagainya.⁷

B. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang perdagangan anak ditinjau dari perlindungan anak ?
2. Bagaimana penerapan norma hukum perdagangan anak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimana sikap hakim dalam memutus perkara perdagangan anak di Pengadilan Negeri Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian tesis ini akan bertujuan:

1. Untuk mengkaji pengaturan tentang perdagangan anak ditinjau dari perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui penerapan norma hukum perdagangan anak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
3. Untuk mengetahui sikap hakim dalam memutus perkara perdagangan anak di Pengadilan Negeri Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum antara lain:

1. Secara teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana konsiderannya antara lain menetapkan bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, dan perlindungan dari tindakan kekerasan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dan harmonisasi berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan perdagangan anak, yang secara khusus atas kejahatan terhadap perdagangan anak di Indonesia.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan anak, baik terhadap pihak korban dan pelaku *trafficking* serta aparat penegakan hukum dari tingkat penyidik (Penyidik Polri) penuntut (Penuntut Umum), Persidangan (Hakim) dan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, serta Lembaga Masyarakat, pihak Imigrasi dan masyarakat untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perdagangan anak.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori Lawrence M.Friedman, dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*", menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁸

⁷ Kani I Subdit IV Renakta Kompol Franciska PS Munthe, wawancara di Polda Medan tanggal 6 Juli 2012 Pukul 10.00 Wib.

⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung : 2007, hal 26

Pengkajian hukum terhadap perdagangan anak di Medan, dapat juga dilakukan melalui pendekatan *legal sistem* (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum Harus Memuat *Substantive Law, Legal Structure, dan Legal Culture*. Secara substansi hukum masalah perdagangan anak diatur dalam kerangka hukum internasional dan hukum nasional.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁹

Menurut Lawrence M.Friedman, tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Hak untuk dapat hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun¹¹. Tidak seorang pun dapat diperbudak dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa yang dilarang.¹² Termasuk juga anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹³

Perempuan dan anak merupakan yang paling banyak menjadi korban bentuk keji *trafficking*, penempatan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS.

III. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Tentang Perdagangan Anak Ditinjau Dari Perlindungan Anak

Perspektif yang lebih maju dalam menelaah, Protokol, dan untuk mengembangkan RUU KUHP serta RUU Pemberantasan Perdagangan Orang, berikut ini dikemukakan identifikasi berbagai norma hukum dalam hukum nasional yang tidak konkrue dan tidak serupa dengan rumusan yang ditemukan dalam Protokol.

1. Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan yang dikualifikasi sebagai trafiking, yakni :
 - a. Pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam dengan melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.
 - b. Pasal 287 ayat 1 KUHP : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
 - c. Pasal 287 ayat 2 KUHP : Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.
 - d. Pasal 288 KUHP : diancam dengan paling lama 4 tahun penjara, barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa ia belum mampu dikawini, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka. Jika perbuatan mengakibatkan luka-hilka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - e. Pasal 289 KUHP : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.
 - f. Pasal 290 KUHP : Diancam paling lama 7 tahun penjara

⁹ *Ibid*, hal 27

¹⁰ Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, disampaikan pada “Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, Medan : Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 17 April 2004, hal 21.

¹¹ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 4.

¹² Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 20.

¹³ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 65.

Ayat 2 : barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata (tidak jelas), bahwa belum mampu kawin.

Ayat 1 : barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

- g. Pasal 291 KUHP : Jika perbuatan sesuai pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- h. Pasal 292 KUHP : diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, terhadap orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur.
- i. Pasal 293 KUHP : (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbal dari hubungan keadaan (kekuasaan), atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia diketahui atau patut diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- j. Pasal 294 KUHP : diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur. Diancam dengan pidana yang sama, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Juga diancam pidana yang sama, seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
- k. Pasal 295 ayat 1 KUHP : diancam dengan pidana 5 tahun penjara
Ke 1 : barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
Ke 2 : Diancam dengan pidana penjara 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian dengan orang lain.
- l. Pasal 296 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
- m. Pasal 297 KUHP : Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- n. Pasal 298 KUHP : sebagai akibat dari kejahatannya, hak perwalian pelaku penjualan anak atas anak tersebut dapat dicabut, juga hak untuk melakukan pencarian di bidang tersebut.
- o. Pasal 506 : diancam dengan kurungan paling lama satu tahun, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian.
- p. Pasal 332 KUHP ayat 1 : diancam dengan pidana penjara;
Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- q. Pasal 330 KUHP : (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- r. Pasal 328 KUHP : Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- s. Pasal 329 KUHP : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja disuatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- t. Pasal 331 KUHP : Diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian. Jika anak itu umurnya dibawah 12 tahun, diancam paling lama 7 tahun penjara.
- u. Pasal 333 KUHP : (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
- v. Pasal 334 KUHP : (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
- Oleh karena dalam hukum nasional kedudukan kejahatan *trafficking* masuk dalam kualifikasi kejahatan biasa (vide Pasal 297 KUHP), maka penanganan dua *process of law*-nya dilakukan sesuai dengan KUHAP. Dalam KUHAP diatur tentang hukum acara pidana yakni tata cara mengelola perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara tegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Pencatatan dilakukan bersifat administratif saja, namun tetap merupakan keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan. Ketentuan ini bisa menjadi dasar untuk melindungi anak dari kejahatan *trafficking*, namun sering kali lembaga perkawinan yang hanya mengacu kepada formalitas perkawinan sangat mungkin menjadi media untuk melakukan tindakan topangan atau penyelundupan hukum, yakni tindak pidana *trafficking*.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
a. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
b. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.
c. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 : Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan
- 1) Izin tertulis dari orangtua atau wali;
 - 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
 - 3) Waktu maksimum 3 (tiga) jam;
 - 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - 5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 : “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk”;
- b. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 : “Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi :
- 8) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - 9) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - 10) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - 11) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak”.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak:
1. Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 : Dalam konvensi ini, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian : segala bentuk perbudakan atau

praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevant pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak”.

2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.V Tahun 2000: “Setiap anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
 - a. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kekerasan fisik, moral, kehidupan moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.
 - b. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tidak memuat norma tentang ketentuan sanksi hukuman bagi pelanggar hak asasi manusia, termasuk pasal tentang perdagangan anak.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disahkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, yang antara lain mengatur tentang wewenang kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana.
Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi : “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.
Kewajiban kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perbuatan kejahatan trafficking, baik yang diadakan ataupun tidak diadakan oleh korban atau orang lain. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman atas kejahatan perdagangan anak lebih tinggi dari KUHP.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 :
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 : “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
 - a. Penyelundupan tenaga kerja;
 - b. Penyelundupan imigran;
 - c. Perdagangan orang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - a. Pasal 59 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak tereksplotasi secara ekonomi / seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penculikan dan perdagangan,
 - b. Pasal 66 ayat (1) : “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”;
 - c. Pasal 66 ayat (2) : “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : penyebarluasan dan / atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 1. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 2. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan / atau seksual.
 - d. Pasal 68 ayat (1) : “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.
 - e. Pasal 68 ayat (2) : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
 - f. Pasal 81 ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- g. Pasal 81 ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- h. Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- i. Pasal 83 : “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- j. Pasal 84 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- k. Pasal 85 ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- l. Pasal 85 ayat (2) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- m. Keppres No. 36/1990 tentang Pengesahan UN’s *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi PBE tentang Hak-hak Anak);
1. Pasal 32 Keppres No. 36/1990;
 2. Pasal 34 Keppres No. 36/1990;
 3. Pasal 35 Keppres No. 36/1990; .
 4. Pasal 36 Keppres No. 36/1990
- n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/Men/1987:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini mengatur tentang tata cara dan bentuk perlindungan terhadap anak yang terpaksa bekerja.
Dalam Peraturan ini diatur bahwa apabila pengusaha mempekerjakan anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni :
1. Tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 (empat) jam sehari;
 2. Tidak mempekerjakan pada malam hari;
 3. Memberi upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku;
 4. Memelihara daftar nama, umur, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
- o. Surat Edaran Dirjen BINAWAS SE-12/BW/1998:
Surat Edaran ini menentukan daftar tempat dan jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan terhadap anak-anak usia 13 s/d 18 tahun. Dalam Surat Edaran termasuk melarang pekerjaan jermal.
- p. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983:
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 ini merupakan Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, termasuk Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing (*inter country adoption*). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, *inter country adoption* dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*utimum remidium*).
- q. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993:
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur dan berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, baik pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak WNI oleh WNA (*inter country adoption*), yang penetapannya dilakukan melalui pengadilan.
- r. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
- s. Pasal 2 ayat I Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 : Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- t. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002: Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- u. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dan ancaman fisik dan mental;
 - v. Perahasaan identitas korban dan saksi;

- w. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia:
 - 1. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 : Kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
 - 2. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 : Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak;
 - 3. Pasal 4 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 3 Tahun 2002: Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO). Hampir senada dengan Protokol Palermo, pengertian perdagangan orang dalam UU-PTPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Undang-Undang ini tidak merumuskan secara tegas apa yang dimaksud dengan perdagangan anak. UU-PTPPO hanya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana, dengan pidana (Pasal 6). Undang-undang ini hanya menyatakan “pengiriman” sebagai salah satu proses dalam trafiking yang dapat dihukum, padahal masih ada proses lain yang juga diancam hukuman: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan. Ini adalah salah satu titik lemah Undang-Undang ini dan bukti bahwa pembuat Undang-Undang tidak begitu paham dengan trafiking anak. Untuk itu segala cara harus dilakukan untuk menanggulangi kelemahan Undang-Undang ini. Demi melindungi anak dari kejahatan trafiking.¹⁴

Ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah “proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau menerima seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Sementara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 83 menyatakan : “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak dijelaskan apa definisi perdagangan, maupun penculikan anak. Hal inilah yang harus terus pada semua orang agar definisi dari masing-masing kata dipahami dalam konteksnya masing-masing. Salah satu sumber dapat dipakai untuk mendefinisikan penjualan anak adalah Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak-hak Anak mengenai Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 September 2001 pasal 2 (a) Protokol Opsional ini, yang dimaksud dengan penjualan anak adalah “segala tindakan atau transaksi di mana anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapat imbalan atau pertimbangan lainnya”.¹⁵

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang menggaris bawahi pentingnya kemitraan antara pemerintah, penegak hukum, dan LSM untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terhadap anak dan perempuan.

Konsep “Upaya Perlindungan Khusus” terhadap korban kejahatan perdagangan orang, sesuai kerangka HAM, adalah mekanisme dari serangkaian tindakan dalam satu paket. Tidak harus berurutan, tapi biasanya dimulai dari identifikasi dan penyelamatan (*rescue*) korban, wawancara, menetapkan pendamping, kemudian regularisasi status korban, pengamatan kasus perorangan, serta identifikasi solusi yang jelas. Setelah itu masih ada lagi kegiatan perawatan, pemulihan, dan perlindungan, rujukan dan koordinasi, penerapan solusi secara jelas, akses peradilan, pembekalan

¹⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy ; Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan; Pustaka Bangsa Press, 2008) hal 32.

¹⁵ Protokol Opsional Terhadap Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak Pasal 2 huruf (a)

pelatihan dan keterampilan, serta kegiatan menyatukan kembali korban dengan masyarakat. Jika konsep dan mekanisme di atas diterapkan, sebenarnya tugas Kepolisian untuk mengidentifikasi keberadaan anak korban perdagangan orang untuk pelacuran akan sangat dipermudah. Pelacuran tersebar di beberapa kawasan yang ada di Sumatera Utara, khususnya Medan dan bentuknyapun beragam, mulai dari pelacuran terselubung seperti “panti pijat”, “karaoke”, “bar”, hingga “wanita panggilan” yang dikelola mucikari.¹⁶

Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights on the Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah selangkah lebih maju dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Pengertian perlindungan anak dapat dijumpai pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan definisi tersebut ada dua muatan penting yang dikandung yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 menegaskan “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak... anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, ...”

Pasal 68 Ayat (1) Perlindungan khusus bagi anak ... perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Ayat (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

B. Penerapan Norma Hukum Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penerapan norma hukum perdagangan anak yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilihat dalam putusan nomor : 806 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn. Putusan nomor : 806 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn diuraikan sebagai berikut :

1. kronologi kasus

Terdawa inisial NRH secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan inisial Ijh (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2008 bertempat di Jl. PTB Blok A ME Kodya Medan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyerahan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah RI. Korban adalah CB (13 tahun), Nh (15 tahun) dan Si (19 tahun), dengan cara/dalih untuk mempekerjakan orang/anak perempuan sebagai karyawan kafe lalu meraup keuntungan pribadi dengan cara menyuruh orang/anak perempuan untuk melayani nafsu seksual laki-laki hidung belang.

NRH menjanjikan pekerjaan sebagai *waiters* atau pelayan cafe dengan gaji sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah), selama 1 minggu, HB dan teman-temannya, tergiur dengan gaji tersebut. Tapi apa daya pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan perjanjian, HB dan teman-temannya dipekerjakan sebagai pelayan sex dengan imbalan Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 kali melayani laki-laki hidung belang.

Tanggal 10 Nopember 2008, Inisial Si datang menemui terdakwa minta agar adiknya yang bernama CB dan Nh serta Si sendiri minta dicarikan pekerjaan, oleh terdakwa (NRH dan Ijh) (berkas perkara terpisah. Mengatakan kepada CB dan Nh “Kalian mau kerja sebagai pelayan Cafe?”, Nh kembali bertanya “Kerja apa?”, oleh terdakwa NRH mengatakan “Kerja di Cafelah” mengantarkan minuman dan menemani tamu-tamu, disana enak lo, kalau kalian pintar menemani tamu-tamu satu minggu kalian bisa dapat uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), hari itu juga terdakwa mengajak CB, Nh, dan Si menginap dirumahnya karena hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 akan diberangkatkan ke Bagan Batu Riau, terdakwa mengatakan agar mengajak inisial SS (sepupu CH) ikut bekerja, setelah dicari ke Belawan SS ditemukan lalu dibawa ke rumah terdakwa, selanjutnya Si, Nh, dan CB dibawa terdakwa ke sebuah Cafe di Slambu untuk minum-minuman keras, kemudian NH, CB dan SS dibelikan pakaian dan dibawa ke salon, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 terdakwa dan Ijh membawa CB, Nh, SS berangkat ke Bagan Batu, setelah sampai disana CB, Nh dan SS diserahkan kepada Ijh, kemudian dibawa ke barak No.3, kamar No.3 di urutan kamar kasir yang dikelola oleh Ijh, Ijh juga mengelola Cafe, Bar dan beberapa kamar

¹⁶ Hasil wawancara dengan Emmy Suryana Lubis, staf Biro PPA dan KB sekretariat daerah Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Juni 2012 pukul 10.00 WIB.

untuk karyawan ada 4 (empat) orang masing-masing CB, Nh dan SS yang bertugas melayani dan menjamu tamu-tamu yang datang untuk minum-minum di barak 3 tersebut, dengan sistem pengajiannya yaitu uang tip sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali melayani laki-laki yang diberikan para tamu diserahkan pada Ijh dan Ijh menggaji masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah perbulan). Dan Ijah mengatakan jika ingin mendapatkan tips banyak, jika mau di ajak tidur, untuk hubungan seksual. HB dan teman-teman pernah berhubungan sex mendapatkan bayaran Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa untuk tinggal di barak di kenakan dana Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan dalam 1 minggu, dan Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kamar jika dipakai tidur bersama tamu. Selama bekerja disana saksi tidak ada izin dari orang tua.

2. Dakwaan

Setelah berkas lengkap disiapkan oleh penyidik dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum NRH ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- a. Penyidik tanggal 12 September 2008 No.Pol.SP.Han/21/XII/2008/Dit Reskrim, sejak tanggal 12 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008.
- b. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 18 Desember 2008 No.473/Epp.2/Mdn/12/2008, sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d tgl 9 Pebruari 2009.
- c. Perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri Medan tanggal 02 Pebruari 2009, No.23/Pen.Pid/2009/PN Medan, sejak tanggal 10 Pebruari 2009 s/d 11 Maret 2009.
- d. Surat perintah penahanan penuntut umum tanggal 25 Pebruari 2009, No Print – 399/RT.3/EP-2/Mdn/02/2009, sejak tanggal 25 Pebruari 2009 s/d tanggal 16 Maret 2009.
- e. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Maret 2009 No.797/Pid.b/2009/PN Mdn, sejak tanggal 11 Maret 2009 s/d 09 April 2009.
- f. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2009 No.963/Pen/Pid/2009/PN Mdn. Sejak tanggal 10 April 2009 s/d 08 Juni 2009.

NRH didakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perekrutan, pengiriman untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah RI. Sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 2 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana pada dakwaan I NRH dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dan denda Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dan biaya perkara Rp.1000.-

3. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah apa yang menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran hukum karena faktor ekonomi, bujuk rayu dari orang dewasa dan pengaruh lingkungan tempat tinggal HB yang tidak baik bagi pertumbuhan kejiwaan.

Pada sidang ke tiga setelah pemeriksaan dan saksi HB, lalu dibacakan tuntutan, setelah tuntutan lalu Hakim membacakan putusan yang pada inti putusan Hakim sama dengan tuntutan JPU pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun penjara dan denda Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan dan biaya perkara Rp.1.000.- (seribu rupiah)

4. Analisis Kasus

Para penegak hukum (yang menangani perkara) baik Penyidik, JPU, maupun Hakim belum memberikan tindakan dan perhatian yang maksimal dalam penanganan kasus trafiking. Penanganan kasus trafiking, mulai dari pihak penyidik, JPU, Hakim maupun pihak yang terkait lainnya hendaknya merupakan satu sistem yang saling terkait, konsisten dan kuat dalam upaya melakukan pencegahan agar kasus trafiking tidak semakin meningkat, melakukan perlindungan terhadap korban dan juga pihak pemerintah memberikan jaminan untuk tindak berkembangnya/meningkatnya kasus trafiking sehingga hakim dalam putusannya antara lain :

1. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), demikian juga bagi pihak penyidik dan penuntut, karena dari sejak penyidikan (Polisi) dan ke tingkat penuntutan (Jaksa), tidak dimasukkan tuntutan tentang ganti rugi/restitusi
2. Laki-laki hidung belang sebagai pelaku seksual terhadap anak dibawah umur dalam hal ini tidak tersentuh oleh hukum. Pihak penyidik yang tidak mau repot untuk melakukan pengembangan di TKP dan tidak melakukan koordinasi dengan polisi antar provinsi hingga laki-laki hidung belang juga dapat ditangkap/diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Pihak penyidik juga seharusnya melakukan penyidikan terhadap pemerintah setempat (TKP), mengenai perizinan usaha, atau pemerintah setempat yang tidak melakukan pengawasan/membiarkan terhadap tempat-tempat hiburan (rawan akan tindakan trafiking), sehingga hakim juga dapat memberikan hukuman terhadap perlakuan kepada aparat pemerintah setempat yang memberikan peluang/membiarkan untuk terjadinya peristiwa tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 78 Undang Undang Perlindungan Anak. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, anak

korban kekerasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). JPU seharusnya tidak menerima berkas penyidik yang tidak lengkap, demikian juga hakim harus lebih jeli dan tanggap dalam hal ini, sehingga keseriusan dalam penegakkan hukum, dapat memberikan rasa keadilan dan kemamfaatan hukum ditengah-tengah masyarakat.

4. Hakim dan Jaksa yang dalam menjalankan tugasnya seharusnya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada NRH khususnya, yang secara sengaja melakukan "perekrutan, pengiriman untuk tujuan mengeksploitasi orang/anak tersebut di wilayah RI dan pihak yang terlibat lainnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 Undang Undang Perlindungan Anak, menegaskan setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jika ini dilakukan merupakan salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh hakim, dengan memberikan hukuman yang maksimal (setinggi tingginya), selain memberikan efek jera juga menunjukkan keseriusan bagi penegak hukum (khususnya hakim) untuk melakukan upaya pencegahan sehingga kasus trafiking dapat dikategorikan salah satu kasus yang hukuman digolongkan yang terberat atau dengan kata lain tidak ada toleransi untuk kasus trafiking.
5. Bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 dan Pasal 16, bahwa anak berhak memperoleh perlindungan. Pasal 59 Peran pemerintah dan lembaga negara dalam perlindungan anak untuk upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan penertipan ditempat-tempat hiburan, diskotik, cafe dan lainnya belum memberikan perhatian khusus hingga banyak anak menjadi korban.

Adapun faktor penyebab NRH melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu singkat tanpa memikirkan resiko/ akibatnya terhadap tumbuh kembang anak dikemudian hari.

Studi kasus ini sebagai contoh pelanggaran ketentuan (Undang-Undang) yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah dalam hal kasus trafficking, yang mana para penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengabaikan hal yang paling mendasar yaitu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara Perdagangan Anak di Pengadilan Negeri Medan


Berdasarkan hasil infomasi yang diterima dari seorang Hakim anak di Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara trafiking, tentang bagaimana sikapnya dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, hakim tersebut mengatakan, pada prinsipnya sikap Hakim dalam memutus perkara perdagangan anak tetap kepada hati nurani dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Anak sebagai korban dan terbukti terlibat pula anak sebagai pelaku/terdakwa hal ini bagi hakim terasa sulit untuk memberikan putusan, sehingga hakim terlebih dahulu berupaya untuk menyarankan perdamaian secara kekeluargaan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga putusan yang akan diberikan kepada anak sebagai pelaku, baik berupa pidana bersyarat ataupun berupa tindakan untuk mengembalikan kepada orang tua, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak terutama pihak korban yang telah dirugikan, dan dengan demikian Hakim juga dapat melakukan perlindungan terhadap anak (sebagai pelaku) sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak. Ketika pelakunya adalah orang dewasa, Hakim dalam memberikan putusan tidak ada masalah.¹⁷

Menurut Muchsin seorang hakim Makamah Agung berpendapat, hakim sebagai benteng terakhir yang menjadi penentu pada penanganan kejahatan trafiking, harus bersikap hati-hati dan selektif dalam melakukan pemeriksaan perkara, karena sifat kejahatan ini pada umumnya melibatkan orang banyak, sendikat atau *organize crime*, organisasi kejahatan, sehingga kejelian seorang hakim sangat diutamakan untuk memeriksa unsur-unsur perbuatan pidana dalam kejahatan ini. Dijelaskan juga dalam penanganan perkara trafiking hakim harus bersikap lebih arif dan bijaksana terutama kepada korban (saksi-korban), bagaimana sikap hakim untuk memberikan kepercayaan diri bagi para korban sehingga mereka dapat mengemukakan kejadian yang telah menimpa dirinya adalah hal yang perlu menjadi perhatian, demikian juga upaya hakim untuk mewujudkan adanya rasa aman dan terlindungi bagi diri dan keluarga korban adalah suatu hal yang harus diyakini kepada korban, mengingat kejahatan ini merupakan sendikat yang akan selalu menimbulkan perasaan *fear of crime* dari para korbannya.¹⁸

Terkait dengan hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, ada dua hak yang bisa diberikan kepada korban yang disebut dengan restitusi dan rehabilitasi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli

¹⁷ Indra Cahaya, seorang Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan yang dalam hal ini hakim tersebut merupakan Informan.

¹⁸ Muchsin, *Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*, Makamah Agung R.I, 2011, hal. 20



warisnya (Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007), sedangkan rehabilitasi, pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Pasal 1 Ayat 14).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tentang Perdagangan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggaris bawahi pentingnya kemitraan antara pemerintah, penegak hukum, dan LSM untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terhadap anak dan perempuan untuk menghindari perdagangan orang di Indonesia.
2. Penerapan norma hukum perdagangan anak. Diatur pada KUHP rumusan kejahatan perdagangan anak tidak memiliki padanan yang bisa mengikuti alur normatif dan unsur yang diatur dalam *Protocol to Prevent, Punish on Trafficking Women and Children*, rumusan kejahatan perdagangan orang versi Pasal 544 KUHP sungguh tidak memadai. Rumusan yang serupa dengan Pasal 544 KUHP, ditemukan dalam rumusan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. KUHP Pasal 544 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 68, saling mengambil alih. Jika dibandingkan dengan rumusan dalam *Protocol to Prevent, Punish on Trafficking Women and Children*, maka dapat dengan terang benderang diidentifikasi adanya kelemahan dalam merumuskan pengertian perbuatan perdagangan orang. Ini adalah biang utama dalam meloloskan pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
3. Sikap hakim dalam memutus perkara perdagangan anak di Pengadilan Negeri Medan, hakim dalam memutus perkara perdagangan anak pada prinsipnya bersikap berdasarkan hati nurani dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika anak sebagai korban dan sisi lain terbukti terlibat pula anak sebagai pelaku/terdakwa hal ini bagi hakim terasa sulit untuk memberikan putusan secara langsung, sehingga hakim terlebih dahulu berupaya untuk menyarankan upaya perdamaian secara kekeluargaan kepada keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga putusan yang akan diberikan kepada anak sebagai pelaku, apakah berupa pidana bersyarat ataupun berupa tindakan untuk mengembalikan kepada orang tua dapat terwujud dan juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak terutama pihak korban yang telah dirugikan, dan anak sebagai pelaku (terdakwa) dapat terlindungi sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


B. Saran

1. Seharusnya sudah dikeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang perdagangan anak yang lebih khusus lagi yang terkait dengan perlindungan anak.
2. Hendaknya Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) termasuk Kepolisian mengadakan koordinasi yang lebih ekstra diantara setiap pimpinan daerah untuk mengatasi masalah perdagangan anak sehingga lebih kepada upaya pencegahan (perlindungan terhadap anak bangsa) agar tidak terjadi perdagangan anak.
3. Seharusnya sikap Hakim tetap konsisten dalam memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah berkembang dimasyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah dengan cara perdamaian secara penuh dengan rasa kekeluargaan, sehingga kondisi masyarakat yang sedang berkomplik dapat pulih kembali dengan baik dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ikhsan, Edy dkk, *Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2005.
- IOM (*International Organization for Migration*), *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta 2010.
- Muchsin, *Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*, Makamah Agung R.I, 2011.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy ; Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan; Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nasution, Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, disampaikan pada "Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara", Medan : Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 17 April 2004.



Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung : 2007.

Sofyan, Ahmad, dkk, Buku *Penggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Kepulauan Riau*, PKPA ford Foundation, Yogyakarta: 2004.

UNICEF, *memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang*, 2007.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Protokol Opsional Terhadap Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak.

Website

Perdagangan Orang, www.profsuhaidi.web.id tanggal 10 Agustus 2010.